



Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana : Antara Hukum Positif dan Living Law

¹Fitra Ardiansyah, ²Naufal Rizky Fadhilah, ³Yardah Annisi Ahdy Sitorus

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: fitraardian26@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-10

Revised: 2025-04-27

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

Hukum Positif; Keadilan;
Living Law

Abstrak

Konsep keadilan dalam hukum pidana di Indonesia menjadi topik yang krusial dalam memahami dinamika penegakan hukum. Dua pendekatan utama, yaitu hukum positif dan *living law*, menawarkan perspektif yang berbeda dalam mencapai keadilan. Hukum positif berfokus pada kepastian hukum dan penerapan norma yang tertulis, tetapi sering kali mengabaikan konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, *living law* menekankan adanya peraturan yang hidup di suatu lingkup masyarakat, mencakup norma dan praktik yang berkembang seiring waktu, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan keadilan substantif. Artikel ini menganalisis berbagai kasus hukum di Indonesia untuk menunjukkan bagaimana kedua pendekatan ini berinteraksi dalam praktik. Dengan menggali contoh-contoh seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik agraria, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya mencapai keadilan. Ditemukan bahwa integrasi antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat dapat menciptakan aturan yang lebih adil, menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya mengadopsi pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum pidana untuk memastikan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Keadilan Hukum merupakan konsep yang mengacu pada perlakuan yang adil terhadap seluruh individu di dalam sistem hukum, yang artinya semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan diperlakukan dengan adil dan selaras. Setiap jenis lingkungan sosial apapun, akan selalu ada norma-norma yang mengatur suatu individu dengan individu lainnya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa di setiap wilayah manapun akan selalu membutuhkan suatu hukum, yang bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak baik (Syahrin, 2018). Bahkan hukum juga termasuk bagian dari perkembangan dari masyarakat tersebut, tidak salah jika dikatakan bahwa hukum merupakan produk dari budaya (*law as a produk of culture*).

Hukum menurut pendapat John Austin adalah aturan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang yang berisi perintah dan larangan yang disertai hukuman yang bersifat nestafa (Austin, 1832). Martin Kryger memproklamirkan 'hukum sebagai tradisi (*law as tradition*)' (Alif & Ismi, 2024). Konsep hukum sebagai tradisi yaitu perkembangan kebudayaan lingkungan masyarakat selalu berdampingan dengan pembentukan hukum atau sebaliknya hukum

terbentuk dan berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan lingkungan sosial. Hal ini menerangkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku masyarakatnya.

Lingkungan yang berbudaya biasanya akan menciptakan hukum mereka sendiri, setiap wilayah umumnya menciptakan hukum yang unik. Oleh karena itu, setiap wilayah selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dari wilayah yang lain, setiap masyarakat memiliki hukum adat yang telah berlaku sejak lingkungan masyarakat di bentuk. Hukum adat diwujudkan secara materiil dan bersifat permanen, dan di taati oleh masyarakat yang menganut hukum adat tersebut. Hukum adat (*living law*) biasanya bersumber dari perilaku/tingkah laku, kegiatan dan lainnya (Manurung & Lubis, 2025). Keliru jika ada anggapan bahwa kode etik yang disebut dalam undang-undang tidak berlaku dalam masyarakat tradisional. Seiring dengan berjalannya waktu, dan negara negara mulai maju, dengan masing masing negara yang sudah menerapkan sistem hukum masing-masing, maka hukum adat menjadi teralihkan karena hukum ini (*the living law*) tidak tertulis, di dalam sebuah negara wajib memiliki struktur undang-undang atau hukum yang berlaku. Menurut para pakar

hukum, hukum didefinisikan sebagai *law as command of sovereign backed by sanction*. Dari arti tersebut terdapat tiga unsur yaitu *sovereign, command, sanction*. Jika tidak terpenuhi dari ketiga unsur ini maka tidak bisa dikatakan sebagai hukum (Sony et al., 2024). Paham positivisme berpendapat bahwa tidak ada hukum selain hukum positif (Julyano & Sulistyawan, 2019).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian buku-buku dan jurnal yang memiliki sifat penelitian analisis komparatif (Suyanto, 2023). Metode penelitian ini menggunakan standar data teoritis untuk menangani informasi, penjelasan, keterangan, dan perbandingan pertanyaan yang secara sistematis terkait permasalahan dari sudut pandang Hukum Pidana dan Hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap subjek hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Hukum Positif

Di dalam suatu masyarakat selalu ada hukum yang berlaku di tempat atau wilayah tersebut, khususnya hukum positif. Hukum diartikan sebagai peraturan yang diatur secara resmi yang bersifat mengikat dan diancam pidana, yang di bentuk oleh pihak yang berwenang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai penertiban tingkah laku di masyarakat. Hukum juga dapat dimaknai dengan beberapa definisi yaitu; 1) Hukum dapat di artikan sebagai perangkat peraturan yang di atur oleh Lembaga-lembaga yang berwenang seperti KUHP; 2) Hukum dapat diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan, di dalam hukum memuat ciri-ciri baik dan jahat, keadilan dan ketidakadilan yang berlaku secara umum; 3) Hukum diterangkan sebagai petugas berwenang. seperti pihak yang berwajib yang sedang melakukan tugasnya. Pandangan ini sering dijumpai didalam masyarakat tradisional (Calvin & Azizah, 2024).

Sumber hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur tertulis dan tidak tertulis (Hasan et al., 2023). Hukum positif juga bisa di maknai dengan hukum negara. Di dalam hukum negara disebutkan segala perbuatan yang mengacu pada segala tindak pidana, ataupun segala perbuatan pidana yang melanggar kepentingan atau Hak Asasi Manusia (HAM).

Ciri-ciri identik dari hukum positif ini yaitu, tersusun dalam bentuk undang-undang yang tersusun yang dilakukan melalui lembaga resmi seperti pengadilan, dan diterapkan secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial atau budaya (Putra & SH, 2024). Keadilan dalam Hukum Positif diukur berdasarkan kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi individu atau kelompok jika hukum yang ada tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat (Aulia et al., 2024).

2. Konsep Keadilan *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich merupakan lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif (Lutfiana, 2021). Bagi Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum (Lutfiana, 2021). Hukum yang berlaku di wilayah masyarakat atau yang lebih sering di katakan sebagai hukum adat (*adatrecht*) adalah *lex non scripta* atau *non scriptum* merupakan istilah yang merujuk pada hukum adat yang belum tertulis (*unwritten law*) (Sulistiani & Sy, 2021). Di dalam penerapan hukum adat yang diprioritaskan tidak rasa keadilan perorangan, melainkan rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting untuk mempertimbangkan masalah, tetapi penyelesaian yang membawa kerukunan, dan kekeluargaan.

Living law pada dasarnya adalah bentuk kegiatan yang benar-benar diterima dan dijalankan oleh masyarakat (Murdiana et al., 2021). Hukum ini mencerminkan norma-norma yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari aturan-aturan formal yang dikeluarkan oleh negara. Dalam studi pluralisme hukum, dipahami bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya sistem hukum yang mengatur perilaku masyarakat (Hikmi, 2021). Ada hukum-hukum lain yang juga diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat, yang mungkin bersumber dari tradisi, adat, atau norma sosial.

Living law dapat dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dari rumusan normatif teks hukum, baik itu hukum negara, adat, agama, maupun norma hukum yang tidak tertulis. *Living law* lebih mencerminkan praktik hukum yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat, bukan sekadar aturan formal yang tertulis (Hernowo et al., 2021).

Sementara itu, teks hukum biasanya mengandung norma-norma ideal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, mencegah keserakahan, dan memastikan distribusi keadilan. Teks tersebut merepresentasikan cita-cita hukum, yang sering kali berbeda dari hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Ciri khas dari *living law* ini berasal dari kebiasaan masyarakat, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan fleksibel. Keadilan dalam sistem hukum *living law* berguna untuk menekankan pemahaman kontekstual terhadap kasus-kasus hukum yang ada (Manurung & Lubis, 2025).

3. Pandangan Hukum Positif dan *Living Law* terhadap Kasus yang Ada di Indonesia

Di Indonesia, perdebatan antara hukum negara dan hukum adat sering muncul dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sosial. Berikut adalah pandangan kedua pendekatan ini terhadap beberapa kasus yang ada di Indonesia;

Kasus pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang kepala keluarga yang kurang mampu yang mencuri beras milik pedagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. di dalam pandangan hukum positif kasus ini sudah jelas adalah suatu tindak pidana. sudah jelas ada hukuman yang berlaku, tetapi dalam kasus ini *living law* mempunyai pandangan yang berbeda, hukum ini akan mempertimbangkan alasan si pencuri atau si pelaku, motif pelaku mencuri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup (Roestamy, 2020). Dari alasan tersebut, mungkin hakim dapat mempertimbangkan hukuman selain di penjara atau denda.

4. Keterkaitan Antara Hukum Positif dan *the Living Law* dalam Sistem Hukum Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang ramah dengan keberagaman sifat, perilaku, dan adat tradisi. Oleh karena itu, banyak hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. sebagai contoh sebelum adanya hukum positif di Indonesia, ada hukum adat dan hukum Islam. Sebelum masyarakat Indonesia merdeka Indonesia sudah memiliki sistem hukum yakni *The Living Law*.

Kemudian Indonesia di jajah oleh Belanda, penjajahan Belanda terhadap Indonesia mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Belanda adalah negara yang menganut sistem hukum "*civil law*". Ciri utama dari *civil law* adalah

undang undang sebagai sumber hukum. Joseph Dainow mengatakan bahwa sumber hukum utama *civil law* adalah legislasi yang sudah terkodefikasi (tertulis). Sedangkan menurut Vincy Fon dan Fransico Parisi menyatakan bahwa Undang-Undang merupakan sumber hukum utama, sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedua. Di Indonesia Undang-Undang yang diterapkan oleh Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlancsch Indie*) masih di anut hingga sampai sekarang yakni Undang-undang sebagai dasar hukum utama (Nasution, 2025). Di Indonesia peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, tidak ada satupun perbuatan masyarakat yang luput dari pengaturan hukum positif.

Di samping undang-undang sebagai sumber hukum utama, Indonesia juga masih mengakui *the living law* sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut terbukti di dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi *civil law*. Hakim diberikan kebebasan untuk menggali *the living law* untuk terciptanya keadilan. Dan dalam UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing (Murdiana et al., 2021).

Keterangan penjelasan di atas menjelaskan bahwasanya *living law* masih berlaku di sistem hukum yang ada di Indonesia. Kedua nya memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan dan menerapkan hukum yang ada di Indonesia, *the living law* juga merupakan sumber hukum materil dalam proses pembentukan hukum positif di Indonesia. Namun, keberlakuan *living law* di Indonesia wajib menggunakan asas legalitas formil, maka jika ada kejahatan yang tidak tertulis di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan *living law* (Hernowo et al., 2021).

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian kami ini adalah terdapat dua konsep pokok keadilan hukum, yaitu hukum positif dan hukum yang hidup. Hukum positif mengacu pada peraturan yang ditetapkan

dan ditulis oleh negara dan diatur oleh otoritas publik seperti pengadilan, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum. Sebaliknya, hukum yang hidup adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, mencerminkan norma dan tradisi yang tidak tertulis, serta mengutamakan keharmonisan dan keadilan kelompok dibandingkan aturan formal.

Di Indonesia, kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Meskipun hukum positif diterapkan secara formal dan bertahap, hukum yang hidup (*living law*) diakui sebagai sumber hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara, terutama untuk mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Meski demikian, penerapan hukum yang ada harus sejalan dengan asas legalitas yang berlaku pada hukum positif. Pandangan keduanya mengenai kasus juga memiliki sudut pandang yang berbeda pelaksanaan dan cara kerja hukum negara dan hukum adat juga berbeda, hukum negara melalui metode penilaian dari peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang, sementara hukum adat melalui norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat dan menjadikan itu sebagai suatu hukum yang harus di taati.

Sebelum adanya hukum positif di Indonesia, hukum yang di terapkan adalah hukum adat, dan masih ada beberapa wilayah yang menerapkan hukum tersebut, kemudian Belanda menjajah dan membawa sistem hukum mereka yang disebut *Strafbearfeit*, yang masih di pergunakan di Indonesia yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

Agar sistem hukum di Indonesia terus mengembangkan pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih responsif terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari *living law* yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, penting dilakukan kodifikasi atau dokumentasi hukum adat yang relevan agar dapat dijadikan referensi yuridis yang sah dalam praktik peradilan. Selain itu, pendidikan hukum juga perlu menekankan pentingnya memahami kedua konsep hukum ini secara seimbang, agar calon praktisi hukum mampu menerapkan hukum secara adil dan kontekstual. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat harus tetap mengacu pada asas legalitas dan tidak menimbulkan pertentangan,

sehingga sistem hukum Indonesia mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alif, R. I., & Ismi, H. (2024). PENGATURAN INFORMASI NUTRIGRADE DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 224–241.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713–724.
- Austin, J. (1832). *The province of jurisprudence determined*. J. Murray.
- Calvin, C., & Azizah, N. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7(No.1), hlm.17-39.
- Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7959–7964.
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44–52.
- Hikmi, A. M. (2021). *Pluralisme Hukum Negara*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Lutfiana, A. F. (2021). Keistimewaan Qanun Di Aceh Dalam Perspektif Sociological Yurisprudence Menurut Eugen Ehrlich. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 199–212.
- Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & EP, D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan

- Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 124–141.
- Nasution, R. P. (2025). Implikasi Inkonsistensi Penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP dalam Merespon Tindak Pidana Pencucian Uang. *Judex Laguens*, 3(2), 289–308.
- Putra, E. A. M., & SH, M. H. (2024). *Peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam hukum positif Indonesia*. Samudra Biru.
- Roestamy, M. (2020). Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 1–17.
- Sony, E., Indrawati, I., Mairul, M., Alamanda, A. E., & Sukmareni, S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, Vol.48(No.1), hlm.97-114.